



**P U T U S A N**

**Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Xxxxx, tempat kediaman di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak penggugat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 Pebruari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd, tanggal 15 Pebruari 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Xxxxxx, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/45/III/2010 tanggal 12 Maret 2010) sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di jalan Xxxxxx Kota Samarinda selama 1 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak laki-laki, lahir di Samarinda, 2 Desember 2010;
3. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, disebabkan:
  - a. Bahwa tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut penggugat ketahui dari tetangga penggugat dan penggugat juga pernah menelpon wanita tersebut dan wanita tersebut mengaku bahwa telah menjalin hubungan dengan tergugat selama 2 bulan, namun ketika penggugat bertanya kepada tergugat, tergugat tidak mengakui nya
  - b. Bahwa tergugat sering pulang tengah malam dan terkadang tidak pulang kerumah, ketika penggugat bertanya kepada tergugat, tergugat marah-marah kepada penggugat, dan terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat



c. Bahwa penggugat telah berusaha menasehati dan bersabar atas sikap tergugat namun tidak ada itikad baik dari tergugat untuk berubah dan sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat dihindari antara penggugat dan tergugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran serta kemelut yang menimpa rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2011, yang akibatnya penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dirumah orang tua tergugat, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah;

. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama tergugat, penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menetapkan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;



- Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat, dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah dilaksanakan penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan, pada posita : alasan gugatan penggugat adalah adanya pertengkaran dan perselisihan dalam membina rumah tangga, akan tetapi pada petitum, penggugat memohon kepada Majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan amar menjatuhkan talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan, bahwa isi surat gugatan penggugat tidak menyambung, antara alasan



gugatan yang terdapat pada posita tidak selaras dengan yang terdapat pada petitum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini harus dihentikan. Selanjutnya Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima/ Niet Onvankelijk Verklaart (N.O.);

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs.Syakhriani** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Burhanuddin, SH.** dan **Dra. Hj. Rusmulyani** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Mahriani, S.Ag**, serta dihadiri penggugat dan tergugat.



Ketua Majelis,  
Hakim-Hakim Anggota,

**Drs. Syakhrani.**

**H. Burhanuddin, SH.**

**Dra. Hj. Rusmulyani.**

Panitera

Pengganti,

**Mahriani, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)